

**BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali)



Acc dapat diproses
tahap selanjutnya
14/09/2022
Iskander
penyaji

Acc Perbaikan Skripsi
Siap Untuk Dicotak.
08/09/2022
H. WINARNO, M.H.I., E.Med.
PENGOJIL II

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ASEP MULDANI

1832005

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id / idsf@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 757 /FS /PP.00.9.3/09/2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Asep Muldani
NIM : 1832005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 14 April 2023

Dekan



B.T. H. Iskandar, M.Hum.

NIR: 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Muldani
Nim : 1832005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Asep Muldani
NIM. 1832005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Asep Muldani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Asep Muldani
NIM : 1832005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010

Bangka, 13 Juni 2022
Pembimbing II

Reski Ahwar, M.H.
NIDN. 2002129301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Saudara Asep Muldani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Asep Muldani
NIM : 1832005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali)

telah layak diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,


Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

Bangka, September 2022

Penguji II,


H. Wharno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 32 In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2023

Skripsi dengan judul : Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Asep Muldani
N I M : 1832005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003

2. Ketua Program Studi,
Alwan Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202

3. Penguji I,
Dr. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003

4. Penguji II/ Ketua Sidang,
H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006



telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa, 26 Juli 2022, dengan nilai A (87,40) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H

HALAMAN MOTTO

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran,
dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak
ada pelindung bagi mereka selain Dia. “

(*Q.S. Ar-Ra'd* ayat 11)

“*Sacangreud Pageuh Sagolek Pangkek*”

(Hidup dituntut untuk konsisten dalam hal apapun untuk mencapai sebuah tujuan)

(*Siloka Sunda*)

“*Mun Labuh Cengkat Sorangan, Mun Bagja Ulah Tanggah, Dunya Saukur
Pangulinan*”

(Jika jatuh bangunlah sendiri, jika hidup sedang baik jangan melihat ke atas,
dunia sekadar tempat bermain)

(Asep Muldani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan menyebut Allah yang maha pengasih, maha penyayang dan maha atas segalanya. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Bahar dan Mamah Cacih Lisniawati, yang senantiasa selalu tidak pernah jemu mendo'akan dan memberikan semangat serta bekerja keras dan selalu memberikan yang terbaik dalam menyayangi dan mencintai anak-anaknya;
2. Saudara dan Saudari saya yang sayangi dan banggakan Teh Uwel, Teh Yuyun, dan Egi. Serta seluruh keluarga besar dari Abah Mita dan Ma Nini juga keluarga besar dari Abah Budron (Alm) dan Abu Mimin yang selalu support;
3. Kepada Dosen-dosen yang selalu *support* dan memberi arahan kepada saya;
4. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seluruh angkatan yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Sahabat karib saya Febrianto, Anggi Apriansyah, Ali Hamdan, Nur Jaya, Ajat, bang Yuri, Khoirulsyah, Elva serta yang lainnya yang selalu memberikan support;
6. Serta teruntuk seluruh rekan-rekan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Terimakasih atas do'a, dukungannya dan motivasi dari semuanya
jazaakumullahu khair. Semoga menjadi langkah awal yang baik untuk
kedepannya.

Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin

**BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali)**

Asep Muldani
NIM. 1832005
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syekh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya *problem* sosial masyarakat berupa perkawinan tidak tercatat di bawah umur. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak sesuai dengan KHI pasal 15 yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang sedang berlaku dan dilihat dalam kenyataannya di masyarakat. Data langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada penyusun yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi ada juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pernikahan di bawah umur secara umum yang terjadi di wilayah kecamatan Toboali khususnya desa Rias berdasarkan hasil penelitian penyusun. Secara garis besar yang menjadi faktor utama adalah didominasi oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan pada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti *MBI*. KUA Kecamatan Toboali telah menerapkan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait perubahan atas usia minimal perkawinan tersebut.

Kata Kunci: *Usia Minimal, Perkawinan, Dibawah Umur.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang maha tak tertandingi kuasanya, maha berkehendak atas apa yang diciptanya, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya jualan Skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam teruntuk junjungan agung nan luhung Nabi Muhammad Saw. beserta para Keluarga dan Sahabatnya, yang telah membuka tabir jahiliyah sehingga terhampar jalan kebenaran yang terang, sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia, semoga Nur yang terpancarkan tidak meredup dibalik tabir perkembangan zaman.


Penulisan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali). Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

4. Bapak Dr. Tingga Purwanto, M.S.I., juga selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Pembimbing I.
6. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku Pembimbing II.
7. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Penguji I
8. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Penguji II
9. Seluruh bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
10. Terima kasih kepada seseorang yang teristimewa yang takan terbalaskan tiap tetes keringat yang keluar dari kulitnya serta segala pemberiannya yaitu kedua orang tuaku Bapak Bahar dan Ibu Cacih Lisniawati.
11. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 IAIN SAS BABEL.
12. Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang beserta staf.
13. Rekan-rekan seperjuangan, yang membantu proses penyelesaian skripsi.
Sebagaimana pepatah mengatakan, “Tak ada gading yang tak retak”, demikian pula skripsi ini adanya, banyak kekurangan di sana-sini. Namun terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan tersebut, besar harapan penulis, skripsi ini bisa bermanfaat. Akhirnya, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

Bangka, 8 September 2022

Penulis,



Asep Muldani
NIM. 1832005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHA	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Topik yang Diteliti	19
B. Persepektif Teoritis	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Keabsahan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Profil Penelitian	40
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Usia 19 Tahun Di Masyarakat Pada Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toboali Khususnya Desa Rias	46
C. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	

	Tentang Perkawinan Mengenai Usia Minimal Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobali	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	101
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jenis dan Tarif Biaya Pelayanan di KUA Kecamatan Toboali	42
Tabel IV.2	Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	72
Tabel IV.3	Jumlah Perkawinan Tahun 2017-2022	84
Tabel IV.4	Jumlah Perkawinan Pertama dan Usia Perkawinan 16-19 Tahun Pertahun Terhitung Mulai Tahun 2017-2022.....	87
Tabel IV.5	Jumlah Pendidikan Terakhir Sebelum Perkawinan Terhitung Mulai Tahun 2017-2022.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. Surat Balasan Persetujuan Penelitian dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Toboali.

Lampiran 4. Surat Balasan Persetujuan Penelitian dari Kantor Desa Rias
Kecamatan Toboali.

Lampiran 5. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi.